



PUTUSAN
Nomor 1/PDT/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Drs. H. KAMARUZZAMAN, M.Ag gelar RANGKAYO MUDO**, Tempat / Tanggal Lahir Paninggahan, tanggal 8 Mei 1956, Suku Guci, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Perumahan Taman Asri II Blok No. 24 Halaban Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertindak untuk atas diri sendiri dan atas nama kaum dalam kedudukan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, disebut sebagai Penggugat 1;
2. **DASRIL M. FADHIL DT. TAMAN CAYO**, Tempat/Tanggal Lahir Paninggahan 12 Juni 1967, Suku Guci, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jorong Parumahan Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kabupaten Solok, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kedudukan sebagai anggota dalam kaum disebut Penggugat 2;
Penggugat 1 dan 2 tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat/para Pemanding;

Lawan

1. **ZULKIFLI**, Umur 51 Tahun, anak kandung dari almarhumah Hj. Syamsinar suku Jambak, Hj. Syamsinar yang telah meninggal dunia pada bulan Januari 2017, Alamat Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kab. Solok, sebagai penggarap objek perkara disebut sebagai Tergugat 1;
2. **AHYUSAR**, anak kandung dari Hj. Syamsinar (Almh), pekerjaan: dagang,
alamat dahulu di Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kab. Solok, sekarang tidak diketahui, disebut sebagai Tergugat 2;
3. **MISRAWATI**, lahir di Paninggahan, umur 57 Tahun, agama Islam, suku Jambak, anak kandung dari Hj. Syamsinar (Almh), pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat dahulu di Jorong Ganting Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kab. Solok, sekarang tidak diketahui alamatnya, disebut sebagai Tergugat 3;

4. **SUM**, lahir di Paninggahan, umur 54 tahun, dahulu alamat di Paninggahan, sekarang tidak diketahui, pekerjaan swasta, anak kandung dari Hj. Syamsinar (Almh), disebut Tergugat 4;
5. **HEL**, lahir di Paninggahan, umur 49 tahun, pekerjaan swasta, alamat dahulu di Paninggahan, sekarang tidak diketahui alamatnya, disebut Tergugat 5;
6. **IRDAWATI**, lahir di Paninggahan, umur 46 tahun, anak kandung Hj. Syamsinar (Almh), pekerjaan wiraswasta, alamat dahulu di Paninggahan, sekarang tidak diketahui alamatnya, disebut Tergugat 6;
7. **CARLES**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, anak kandung dari Hj. Syamsinar (Almh), pekerjaan swasta, alamat dahulu di Paninggahan, sekarang tidak diketahui, disebut Tergugat 7;

Tergugat 1 sampai dengan 7 tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat/para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1/PDT/2018/PT.PDG., tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Slk., tanggal 23 Oktober 2017, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 28 Februari 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat secara berkaum, ada mempunyai harta pusaka dari leluhur (nenek moyang) nama CIRAWANG (Pr), yang sifatnya TURUN TEMURUN, matrilineal milik famili (komunal) menurut hukum adat Minangkabau;
- Bahwa harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat sebagai tersebut di bawah ini:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor :1/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berupa setumpak sawah, teletak di atas Surau Bangsa Jorong Ganting Padang Palak Paninggahan Kec. Junjung Sirih yang digadaikan kepada para Tergugat dahulunya, oleh KALISA Datuk Taman Cayo KAKAK dari Amin Rangkato Mudo dan didalamni oleh Amin Rangkayo Mudo (Alm) dan Drs. H. Kamaruzzaman, M.Ag Rangkayo Mudo (Penggugat 1) kepada pihak para tergugat sebanyak Rp. 780.000 dan telah dijadikan/dibulatkan 1 buah ringgit emas, yang akan jadi bukti P.1 buat para penggugat.

- Pada Surat Pernyataan mendalami sawah tertanggal 11 Mei 1993 kepada Hj. SYAMSINAR dan Tuan ZULKIFLI tersebut banyaknya 5 (lima) piring besar kecil dan batas-batasnya dicantumkan dalam surat yang lama yang masih dipegang oleh Pihak Kedua (2) / Para Tergugat tidak mau memperlihatkan surat gadai tersebut kepada para Penggugat dan merupakan itikad yang tidak baik. Batas-batasnya:
 - Sebelah Barat dengan Tanah Syuwir (Jambak);
 - Sebelah Timur dengan Tanah Manur (Panyalai) dan tanah Syarifuddin Manggung (Koto);
 - Sebelah Utara dengan Tanah Basri (Panyalai);
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Syawir (Jambak);

Tanah – Sawah inilah yang menjadi objek perkara sekarang;

- Bahwa harta pusaka kaum tersebut / objek perkara dahulunya pada tahun tersebut digadaikan oleh mamak penggugat KALISA DT. TAMAN CAYO Almarhum, suku Guci, Nagari Paninggahan, tempat sawahnya di atas Surau Bangsa Desa Gantiang Padang Palak Paninggahan. Surat aslinya masih dipegang oleh Pihak ke 2 / Para Tergugat dengan Ketentuan Adat yang berlaku. Dan tidak mau memperlihatkannya kepada Para Penggugat adalah merupakan iktikad yang tidak baik adanya.
- Bahwa kemudian pada Surat Pernyataan Mendalami Sawah tertanggal 11 Mei 1993 di atas gadai terdahulu oleh AMIN RANGKAYO MUDO (Alm) dan Drs. H. KAMARUZZAMAN, M.Ag RANGKAYO MUDO (Penggugat 1) kepada Para Tergugat sebanyak Rp. 780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dijadikan / dibulatkan 1 buah ringgit emas. Kepada para Tergugat yang tidak mau untuk mengembalikan harta pusaka kaum penggugat dan memperlihatkan Surat Gadainya terdahulu, hal tersebut tidak dapat dibenarkan adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrech matigeddad) dan iktikad yang tidak baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat objek perkara dikuasai oleh para tergugat. Penggugat merasa dirugikan setiap kali panen (1×4 bulan) sebanyak 750 sukat padi dengan perincian sebagai berikut:
 - Sawah menghasilkan, 1250 sukat padi setelah dikeluarkan upah pengolahan $1 \times$ panen sebanyak 500 sukat padi sekali panen. Jadi $1250 - 500 = 750$ sukat padi, terhitung semenjak saat Surat Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara, dan hak lainnya yang didapat dari Para Tergugat, jika engkar dengan bantuan Pihak yang berwajib / POLRI dan menyerahkannya kepada para Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin para tergugat ingkar janji dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, maka patutlah pengadilan ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 100.000,- setiap hari atas keterlambatan / kelalaian tersebut;
- Bahwa agar gugatan penggugat tidak menjadi sia-sia, maka sepatutnyalah diletakkan sita-tahan atas tanah objek perkara;
- Bahwa gugatan Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, karenanya beralasan hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada Banding, Verzet dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon pengadilan ini untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian, guna untuk menghadiri persidangan yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PETITUM;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat 1 sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan sah para penggugat adalah waris dari (Alm) AMIN RKY MUDO dan (Alm) KALISA DT. TAMAN CAYO;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum para penggugat yang tergadai pada Para Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan para tergugat yang tidak mau mengembalikan harta pusaka kaum penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedad);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor :1/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan objek perkara, dan hak lainnya yang didapat dari para Tergugat, jika ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib dan menyerahkannya pada para Penggugat;
7. Menyatakan sita tahan yang kuat dan berharga atas objek perkara;
8. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangson) setiap hari keterlambatan / kelalaian atas putusan yang telah tetap (inkracht) dalam pengembalian objek perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- / hari;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding dan Kasasi;
10. Membebankan segala biaya yang diterbitkan dalam perkara ini kepada para Tergugat;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban dalam eksepsi sebagai berikut;

1. Kompetensi Absolut;

Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat, yaitu Gugatan Perdata Adat, maka Gugatan Para Penggugat telah melampaui batas kewenangan dalam kompetensi absolut. Seharusnya Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa perkara tersebut sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat, karena terhadap gugatan tentang Harta Pusaka Tinggi, maka kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan Pusako Tinggi merupakan kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Berdasarkan Pasal 1 butir j yang berbunyi :“Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat”.

Pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 yang berbunyi :“Unsur- unsur dari Kerapatan Adat Nagari terdiri dari:

- a. Ketua dan atau Pucuk Adat;
- b. Datuk-Datuk Kaampekk Suku ;
- c. Penghulu-Penghulu Andiko;



d. Urang Ampek Jinih.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Hukum Adat di Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa dalam kaum masyarakat hukum adat, diselesaikan oleh mamak kepala waris dalam kaum, selanjutnya apabila putusan tidak memuaskan salah satu pihak maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;

Adapun fungsi dan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983;

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 mengatur tentang fungsi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dibidang kemasyarakatan dan budaya ;
- b. Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam nagari;
- c. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan adat juga dalam adanya persengketaan atau perdata adat;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya;

Hal tersebut, sebagaimana gugatan Para Penggugat merupakan permasalahan perdata adat di Minangkabau, maka gugatan tersebut bukan kewenangan Peradilan Negeri / Peradilan Umum, namun merupakan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari dan dalam Hukum Perdata dikenal dengan GUGATAN PERDATA: PERBUATAN MELAWAN HUKUM bukan GUGATAN PERDATA : ADAT;

Berdasarkan alasan tersebut maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Solok untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvankelijike Verklaard/N.O);

2. Kedudukan Subjek Hukum Penggugat tidak jelas;

2.1. Para Penggugat yaitu Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak jelas kedudukannya sebagai subyek hukum dalam mengajukan gugatan perdata tersebut. Hal ini di satu sisi mengatas namakan pribadi dan disisi lainnya mewakili kepentingan nama Kaum sebagai Mamak Kepala waris;



2.2. Bahwa terhadap subyek hukum Penggugat 1 tidak jelas, karena terdapat 2 subyek hukum, yaitu Drs. H. KAMARUZZAMAN, M.Ag gelar RANGKAYO MUDO sebagai pribadi hukum dan juga Drs. H. KAMARUZZAMAN, M.Ag gelar RANGKAYO MUDO mewakili kepentingan hukum dari Kaum suku Guci pada umumnya;

2.3. Bahwa terhadap subyek hukum Penggugat 2 tidak jelas, karena terdapat 2 subyek hukum, yaitu DASRIL M. FADHIL DT. TAMAN CAYO sebagai pribadi hukum dan juga DASRIL M. FADHIL DT. TAMAN CAYO mewakili kepentingan hukum suku Guci pada umumnya;

2.4. Bahwa akibat kedudukan hukum Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai subyek hukum yang tidak jelas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 sudah seharusnya ditolak dan setidaknya untuk tidak dapat diterima. Sehingga patut dicermati bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas apapun (error in persona);

3. IDENTITAS FORMIL TERGUGAT

Bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat terhadap subyek hukum dalam Hal identitas formil dari Para Tergugat adalah tidak jelas sehingga terkait dengan tidak jelasnya identitas formil Para Tergugat, maka gugatan tersebut cacat formil;

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, gugatan tersebut ditujukan kepada:

- Zulkifli;

Alamat: Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kab. Solok, disebut sebagai Tergugat 1;

Mahyusar;

Alamat : Alamat dahulu di Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kab. Solok, sekarang tidak diketahui. Disebut sebagai Tergugat 2;

- Misrawati;

Alamat : Alamat dahulu di Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kab. Solok, sekarang tidak diketahui. Disebut sebagai Tergugat 3;

- Sum;

Alamat: Alamat dahulu di Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kab. Solok, sekarang tidak diketahui; Disebut sebagai Tergugat 4

- Hel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Alamat dahulu di Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan
Kecamatan Junjung Sirih Kab. Solok, sekarang tidak diketahui. Disebut sebagai
Tergugat 5;

- Irdawati;

Alamat: Alamat dahulu di Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan
Kecamatan Junjung Sirih Kab. Solok, sekarang tidak diketahui. Disebut sebagai
Tergugat 6;

- Carles;

Alamat: Alamat dahulu di Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan
Kecamatan Junjung Sirih Kab. Solok, sekarang tidak diketahui. Disebut sebagai
Tergugat 7;

Bahwa terhadap identitas formil sebagaimana gugatan Penggugat terhadap
Para Tergugat, khususnya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan
Tergugat 7, maka terhadap anak dari almarhum Ny. Hj. Syamsinar tidak ada yang
bernama :

1. Mahyusar (Tergugat 2);
2. Misrawati (Tergugat 3);
3. Sum (Tergugat 4);
4. Hel (Tergugat 5);
5. Cales (Tergugat 7);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dari hasil perkawinan almarhum
Mahyudin dengan almarhum Ny. Syamsinar, keduanya memiliki 7 orang anak yang
terdiri dari: Zulkifli, Mahyusar Maysa, Maryamis, Sumiyati Maysa , Elnayeiti Maisya,
Charles Maysa;

Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap identitas formil para Tergugat adalah
cacat hukum dan cacat formil, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menolak gugatan Para Penggugat
atau setidaknya tidaknya untuk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijike Verklaard/N.O)
dan menerima Eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Solok telah menjatuhkan putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Slk, tanggal 23 Oktober
2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor :1/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.641.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 31 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa para Pengugat/para Pembanding, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok 23 Oktober 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Slk, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok kepada kuasa Hukum para Tergugat/para Terbanding dengan relas pemberitahuan tanggal 21 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Memori banding dari para Penggugat / para Pembanding tanggal 20 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada hari Kamis 20 November 2017, dan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok tanggal 5 Desember 2017 kepada Kuasa Hukum para Terbanding/para Tergugat;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum para Terbanding/para Tergugat mengajukan Kontra Memori banding tanggal 14 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Desember 2017, dan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding melalui delegasi Pengadilan Negeri Koto Baru oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok dengan surat tertanggal 18 Desember 2017 kepada Penggugat I /Pembanding I dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok tanggal 18 Desember 2017 kepada Penggugat II /Pembanding II ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Penggugat I/ Pembanding I telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok dengan relas pemberitahuan tanggal 6 Desember 2017 ,kepada Penggugat II /Pembanding II/ telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok dengan relas pemberitahuan tertanggal 29 Desember 2017 dan kepada kuasa Hukum para Tergugat /para Terbanding telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok dengan relas pemberitahuan tertanggal 5 Desember 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan dari Para Penggugat /Para Pembanding tanggal 31 Oktober 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 5/Pdt.G/2017PN.Slk, tanggal 23 Oktober 2017

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor :1/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa dengan begitu mudahnya majelis hakim menolak kesaksian tersebut, P.8-P.10.P.11 dibawah sumpah dihadapan Hakim di Pengadilan, dengan mengatakan kesaksiannya testimonium de auditu, untuk tidak terbukti Gugatan Para Penggugat dan menolak karena tidak menanyakan apakah sawah yang berbatas sepadan tersebut tergadai atau tidak dan P-15 dan P-16 Akta Autentik dibuat dihadapan Notaris. Dan saksi para tergugat hanya satu orang yang mengatakan berbatas sepadan dengan para tergugat serta menyatakan objek perkara tak tahu pusako tinggi kaum tergugat tak seorangpun saksi-saksi dan bukti menyatakan objek perkara pusako kaum para tergugat di persidangan. Saksi para tergugat Busnar dan Suwir, mengatakan tak tahu harta pusako siapa objek perkara yang diolah oleh para tergugat dibawah sumpah dalam persidangan;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan PN.SLK bahwa hal tersebut apabila dikaitkan dengan bukti surat penggugat yaitu bukti surat P.15 dan P.16 , yaitu surat akta Notaris Hamzah, SH. MKn Yang autentik dengan , telah mengatakan harta pusaka tinggi Kaun DT. TAMAN CAYO yang tergadai kepada ayahnya Yaitu HUSIN DT TUNARO NAN KETEK . Sesuai dengan bukti T. 4 para tergugat yang dipelintir oleh hakim untuk memenangkan para Tergugat dengan berbagai alasan-alasanya , agar tak terbukti pagang gadainya tersebut;
- Bahwa sesuai dengan hukum Adat Minangkabau Yang menentukan Pusaka seseorang adalah batas sepadan tanah nan 4 sagi Utara, Timur, Barat, Selatan, terbuktilah Gugatan Penggugat jika demikian keterangannya. Namun dicarikan oleh hakim untuk melemahkannya Gugatan Penggugat;
- Bahwa menurut adat Minangkabau surat Pagang gadai di Pegang oleh si Pemegang Gadai yang kemudiannya diakui oleh tergugat 1 Zulkifli dalam suratnya tgl 11 Mai 1993 bukti P. 4. Didukung P.15 dan P.16. Akta Autentik OoooMM anak dari Hj. Syamsinar tersebut adalah seorag mahasiswa dan dicabutnya seenaknya saja mengatakan tertipu. Yang bertentangan dengan pasal 163 /HIR dan 283 /Rbg. Diwajibkan membuktikan Hak atau peristiwa tersebut;
- Bahwa seseorang yang mengolah menguasai tanah, belum tentu tanah Pusaknya sendiri, karena dia mengolah atau menguasainya tersebut,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor :1/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadangkala ada degnan bagi hasil, sewa menyewa atau dipagangnya, memperduainya secara adat di Minangkabau. Belum tentu harta pusako Kaum mereka. Tak satupun Sangkalan;

- Bahwa Hendaknya Majelis hakim memahami, mengali dan mengikuti hukum yang hidup di Masyarakat, terutama adat Minangkabau yang merupakan Lex Spesialis di Indonesia, yang diakui oleh konstitusi;
- Bahwa Hakim salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian atas surat bukti pbanding dan salah dan keliru menilai keterangan saksi-saksi pbanding yang merupakan batas sepadan dari objek perkara;
- Bahwa Hakim salah dan keliru dalam memberikan penjelasan menolak seluruh gugatan Penggugat/Pembanding Petetum Penggugat I sedangkan tentang Mamak Kepala Waris tidak dibantah dalam jawaban Tergugat/Terbanding;
- Bahwa pada pokoknya terungkap Penggugat/Pembanding berdasarkan fakta hukum baik surat bukti merupakan keterangan saksi, maka pbanding telah dapat membuktikan gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut para Tergugat/paraTergugat mengajukan Kontra Memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Slk sudah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar atas fakta hukum dipersidangan, dan putusan demikian berdasar hukum dikuatkan di tingkat banding;
- Bahwa menurut terbanding Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dengan pertimbangan bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka pembuktian dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa akhir dari Kontra Memori bandingnya Kuasa Para Terbanding/Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Slk tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 5/Pdt.G/2017PN.Slk., tanggal 23 Oktober 2017, Memori banding dan Kontra Memori banding Majelis Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, karena dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa milik para Penggugat sebab hanya berupa surat-surat pernyataan/keterangan saja

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor :1/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi-saksi yang diajukan juga tidak mengetahui tentang kepemilikan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tingkat pertama harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan para Penggugat dalam memori

bandingnya harus dikesampingkan karena tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa karena para penggugat/pembanding tetap berada pada

pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan fasal-fasal dalam R.BG ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 5/Pdt.G/2017PN.Slk tanggal 23 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Penggugat/para Pembanding membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh kami : Gatot Supramono, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H.Amsar Yoenaga, S.H., dan H. Ramli Darasah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota dan Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kuasa Hukum para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor :1/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Amsar Yoenaga, S.H.

Gatot Supramono, S.H., M.Hum

H. Ramli Darasah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusanRp 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 5.000,00
 3. Administrasi Banding.....Rp139.000,00
 - Jumlah Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah);